

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai wakilnya (*khalifah*) di atas bumi. Oleh karenanya, Allah menciptakan semua yang ada di atas bumi ini untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Pemberian status ini dilengkapi dengan pemberian pedoman atau petunjuk bagi mereka, agar bisa memperoleh keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Petunjuk Allah yang terakhir berbentuk ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, dimana satu individu membutuhkan individu yang lain dalam menghadapi berbagai persoalan hidup untuk memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena setiap manusia mempunyai kebutuhan, sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak.

Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek

kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.¹

Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang muamalah.

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya misalnya seperti beras dan bahan sembako lainnya. Tidak semua orang memiliki kebutuhan yang mencukupi oleh karena itu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pendapatan yang minim, masyarakat banyak melakukan berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya, terutama kebutuhan pokok seperti beras, gula dan lain sebagainya. Salah satunya dengan membeli bahan pokok tersebut dengan kredit dimana untuk membantu mempermudah masyarakat yang memiliki pendapatan yang minim (rendah). Yang mana jual beli kredit merupakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Dalam jual beli kredit tersebut terdapat syarat yang

¹ Dr. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, cetak I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1

harus dipenuhi oleh pembeli jika sudah melewati jangka waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Pada jual beli kredit ini tidak hanya beras saja yang dikreditkan tetapi kebutuhan pokok yang lainnya seperti gula, minyak goreng, mie, dan lain sebagainya. Tetapi disini lebih dikhususkan kepada bahan pokok beras.

Salah satu contoh pada praktik jual beli beras kredit secara bersyarat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep telah terjadi aktifitas transaksi antara *al-bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli) yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang mengikat pada pihak pembeli. Dalam hal ini penulis menemukan hal-hal yang menarik dari aktifitas jual beli beras kredit tersebut, yaitu ketika terjadi transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit apabila pembeli tidak bisa membayar barang yang dibeli pada saat jatuh tempo yang telah disepakati di awal maka pembeli disyaratkan untuk membeli lagi barang yang sama (beras) atau kebutuhan pokok yang lainnya seperti gula, minyak goreng dan lain sebagainya. Dari sisa harga (tanggungan) yang belum dibayar oleh si pembeli maka pengambilan barang lagi sesuai dengan sisa harga tersebut. Syarat dari jual beli kredit tersebut harus mengambil barang lagi yang mana pengambilan barang tersebut pembeli tidak mengetahui barangnya, karena pengambilan barang yang baru langsung diserahkan kepada pihak penjual sesuai dengan sisa harga yang belum dibayarkan oleh si pembeli. Sedangkan jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran ini jangkanya selama 3 bulan, jika selama jangka waktu tersebut

belum dapat melakukan pembayaran maka harus melakukan syarat tersebut yaitu mengambil barang yang lainnya tanpa diketahui oleh si pembeli.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘auf bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dari sini kami berasumsi bahwa syarat-syarat yang ada pada transaksi jual beli beras kredit di desa Kalianget Barat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi yaitu pembeli, karena syarat yang dikenakan kepada pembeli itu bersifat memaksa. Mereka menuturkan bahwa syarat jual beli yang dikenakan kepada kami oleh pihak penjual terkesan memaksa karena dalam kondisi tertentu kami memang benar-benar tidak mampu membayar kredit beras karena faktor kebutuhan sehari-hari. Seharusnya mereka memberikan keringanan atau kesempatan kepada kami untuk membayar kredit beras tersebut tetapi pihak penjual malah menyuruh kami untuk membeli barang yang baru. Hal ini bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Dari beberapa permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Praktik Jual Beli Beras Kredit Secara Bersyarat Menurut Tinjauan Hukum Islam Di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli beras kredit secara bersyarat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras kredit secara bersyarat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli beras kredit secara bersyarat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli beras kredit secara bersyarat di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
2. Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pemahaman yang bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Dapat dijadikan sebagai patokan dan lebih mendalami tentang hukum Islam untuk kehidupan masyarakat khususnya di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam membahas masalah tersebut yang berupa skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Aiman Rasyad, 2012, dengan judul skripsi "*Pelaksanaan jual beli sawah bersyarat di kampung Rancapanggung Desa Rancapanggung Kecamatan Cillin Kabupaten Bandung Barat*" yang menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli bersyarat adalah pihak penjual si A menjual sawah kepada pembeli si B dalam waktu yang telah ditentukan dengan syarat si A akan membeli kembali sawah tersebut dari si B.²
2. Moehammad Riza Anshori, 2008, dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bersyarat (studi kasus di pangkalan jual beli sepeda motor Desa Jabung Kecamatan Mirak Kabupaten Ponorogo)*" yang menjelaskan tentang jual beli bersyaratnya yaitu penetapan harga

² Aiman Rasyad, *Pelaksanaan Jual Beli Sawah Bersyarat Di Kampung Rancapanggung Desa Rancapanggung Kecamatan Cillin Kabupaten Bandung Barat*, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012)

dan tambahan biaya yang di bebaskan pada salah satu pihak karena merupakan riba.³

3. Rosyida Mufti, 2009, dengan judul skripsi “*Pandangan tokoh agama dalam praktik transaksi jual beli sawah tahunan (studi analisis hukum Islam di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)*” yang menjelaskan tentang tenggang waktu yang dijadikan objek jual beli akan kembali lagi kepada pihak penjual.⁴

Dari beberapa skripsi di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian terdahulu yaitu tentang praktik jual beli beras kredit secara bersyarat yang mana syarat dari jual beli tersebut yaitu jika pembayaran tidak dibayar pada waktu jatuh tempo yang sudah disepakati sebelumnya maka pembeli harus membeli kebutuhan pokok yang lainnya kepada penjual tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”.

Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak

³ Moehammad Riza Anshori, *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bersyarat (studi kasus di pangkalan jual beli sepeda motor desa Jabung Kecamatan Miarak Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008)

⁴ Rosyida Mufti, *Pandangan tokoh agama dalam praktik transaksi jual beli sawah tahunan (studi analisis hukum Islam di desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah, 2009)

belakang. Kata *jual* menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan *beli* adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁵

Secara umum Jual beli adalah persetujuan, dan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶ Sedangkan jual beli ini menurut pengertian syariat yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁷ Yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵ Dr. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, cetak I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramidia Pustaka Utama, 2008), hlm. 589

⁷Dr. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*..... hlm. 139

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al Baqarah: 275)⁸

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat jual beli. Rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Sedangkan syarat dalam jual beli yaitu yang pertama syarat orang yang berakad yaitu berakal dan baligh. Yang kedua, syarat barang yang diakadkan yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan. Syarat yang ketiga, syarat sighat akad yaitu yang satu sama lain berhubungan disatu tempat, ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang, ungkapan harus menunjukkan masalah seperti perkataan penjual.⁹ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 58

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 44

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..*” (QS. An Nisa’(4):29)¹⁰

Dalam jual beli dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan tunai (*cash*) dan cicilan (*credit*). Pengertian jual beli tunai yaitu jual beli dengan penyerahan barang langsung dan pembayaran kontan. Sedangkan jual beli kredit yaitu suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹¹

Sedangkan status hukum pembelian kredit ditinjau dari hukum Islam dapat dilihat dari beberapa para ahli hukum Islam. Adapun inti pendapat mereka secara umum dapat digolongkan pada:

- a. Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (dilarang), dan mereka keberatan adanya, dan
- b. Pembelian dengan kredit adalah dibolehkan, dan mereka tidak keberatan adanya.

Dari pembelian kredit ini terdapat suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli yaitu jika pembeli tidak melunasi pembayaran kredit tersebut

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 59

¹¹ Dr. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*..... hlm. 154

pada jangka waktu tempo yang telah di sepakati maka pembeli harus membeli barang sembako yang lainnya. Dimana jual beli kredit bersyarat itu merupakan jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau ada unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.

Dalam Hadits Rasulullah SAW:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ حَلًّا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ حَلًّا حَرَامًا.

Artinya: “Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, “orang Islam itu terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, maka penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdapat sub-sub bab yang saling terkait.

Bab I (Pendahuluan) : Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

¹²Ibnu Majah Ismu Abihi Yazid Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Nomor 2353, (Bairut: Darul Risalah Al alamiyah 2009), hlm 440

Bab II (Tinjauan Umum) : merupakan landasan teori dari penelitian yaitu teori jual beli, jual beli kredit, jual beli bersyarat dalam hukum Islam dan jual beli gharar.

Bab III (Metode penelitian) : dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam jual beli beras kredit secara bersyarat di Desa Kalianget Barat Kecamatan kalianget Kabupaten sumenep.

Bab IV (Hasil penelitian dan pembahasan) : berisi hasil penelitian studi kasus di Desa kalianget Barat Kecamatan kalianget Kabupaten Sumenep mengenai praktek jual beli beras kredit secara bersyarat dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli beras kredit secara bersyarat.

Bab V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.